SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR
PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh air bersih serta meningkatkan Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan operasional perusahaan;

b. bahwa tarif air pelayanan PDAM Limau Kunci yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum dalam pelaksanaannya tidak cukup lagi untuk menutup biaya operasional pelayanan PDAM Limau Kunci sehingga perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air PDAM Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Dati II Lampung Barat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perusahaan dan Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Tarif Air selanjutnya yang disebut Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian per meter kubik (m^3) air bersih yang disalurkan oleh PDAM kepada pelanggan.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat.
8. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air dari PDAM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

BAB II
TARIF AIR

Bagian kesatu
Penerapan Tarif Progresif

Pasal 2

(1) Pengenaan tarif air PDAM didasarkan pada tarif progresif.
(2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut :
    a) Penggunaan air 0 m^3 (nol meter kubik) sampai dengan 10 m^3 (sepuluh meter kubik);
    b) Penggunaan air 11 m^3 (sebelas meter kubik) sampai dengan 20 m^3 (dua puluh meter kubik); dan
    c) Penggunaan air sama dengan atau lebih dari 21 m^3 (dua puluh satu meter kubik).

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan

Pasal 3

Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat kelompok) yaitu :

a. Kelompok I, meliputi :
    1. Sosial umum adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum,antara lain:
        a) kamar mandi WC umum;
        b) terminal air;
        c) kran umum.
    2. Sosial Khusus adalah golongan pelanggan yang kegiatannya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dengan memungut biaya atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, antara lain :
        a) rumah sakit pemerintah;
        b) puskesmas;
        c) klinik pemerintah;
        d) tempat-tempat ibadah;
        e) pondok pesantren;
        f) sekolah negeri kecuali perguruan tinggi.

b. Kelompok II, meliputi:
   1. Rumah tangga I adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah kurang dari 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
   2. Rumah tangga II adalah pelanggan rumah tangga dengan tipe rumah sama dengan atau lebih dari 45 m^2 (empat puluh lima meter persegi);
   3. Pemerintahan adalah golongan pelanggan dari instansi pemerintah antara lain:
      (a) kantor pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
      (b) instansi militer; dan
      (c) lain-lain lembaga/instansi pemerintah.
   4. Perguruan tinggi.

c. Kelompok III Niaga Kecil/Besar, meliputi :
   a) warung;
   b) toko;
   c) rumah makan;
   d) losmen, penginapan;
   e) kantor perusahaan;
   f) rumah sakit/klinik milik swasta;
   g) usaha pertanian/holtikultura;
   h) hotel, restoran;
   i) bengkel (service station);
   j) kolam renang milik swasta; dan
   k) pusat perbelanjaan dan toko modern.

d. Kelompok Industri Kecil/Besar, meliputi :
   a) industri rumah (home industri);
   b) pengrajin;
   c) usaha perkayuan; dan
   d) industri perikanan.

Bagian Ketiga
Penetapan Tarif Air

Pasal 4

(1) Tarif air PDAM semagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

JENIS PELANGGAN	**PERHITUNGAN TARIF PROGRESIF**		
	0 - 10 m^3	11- 20 m^3	21 m^3 - dst
Kelompok I			
Sosial Umum	696	696	696
Sosial Khusus	696	858	2.438
Kelompok II			
Rumah Tangga I	686	1.950	2.080
Rumah Tangga II	772	1.950	2.080
Pemerintahan	850	1.950	2.080
Kelompok III			
Niaga Kecil/Besar	900	2.080	2.080
Kelompok IV			
Industri Kecil/Besar	1.820	2.080	2.080

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

BAB III
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Sanksi administrasi diberikan bagi orang, badan, atau pelanggan yang merugikan Perusahaan Daerah Air Minum.
(2) Bentuk sanksi administrasi sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (1) terdiri dari :
    a. denda;
    b. penyegelan meter air;
    c. pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air.

Pasal 6

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikenakan apabila :

a. orang, badan, atau pelanggan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air;
b. pelanggan tidak membayar tarif air minum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 7

(1) Penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban membayar tarif air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut.
(2) Jangka waktu penyegelan meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penyegelan meter air.
(3) Meter air yang telah disegel dapat dibuka kembali apabila pelanggan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan/atau instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan apabila:

a. pelanggan yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melalui masa penyegelan meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);
b. pelanggan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a.

Pasal 9

Pencabutan dan /atau pembongkaran instalasi sambungan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan apabila orang atau badan melakukan pengambilan/penyadapan air sebelum water meter, merusak water meter, memasang alat atau sarana yang mengakibatkan terganggunya aliran air.

Pasal 10

Biaya pencabutan dan/atau pembongkaran meter air dan jaringan/saluran air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dan pasal 9 ditanggung oleh orang, badan, atau pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 11

Pencabutan dan/atau penyambungan kembali sambungan meter air setelah dilakukan pembongkaran meter air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dilaksanakan setelah pelanggan memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sebagai berikut:

a. tunggakan pembayaran penggunaan air minum selama 2 (dua) bulan, dan denda administrasi; dan
b. biaya penyambungan kembali.

Pasal 12

Pengenaaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 dilakukan oleh Direktur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur PDAM Limau Kunci dengan persetujuan Dewan pengawas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 50